

Dr. Maya Sova, S.E., Ak., M.Ak., C.A.
Dr. Eko Sembodo, M.M., M.Ak.

KONSEP PERPAJAKAN DI INDONESIA



KONSEP PERPAJAKAN DI INDONESIA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dr. Maya Sova, S.E., Ak., M.Ak., C.A.
Dr. Eko Sembodo, M.M., M.Ak.

KONSEP PERPAJAKAN DI INDONESIA



NAFAL
Publishing

KONSEP PERPAJAKAN DI INDONESIA

Penulis:

Dr. Maya Sova, S.E., Ak., M.Ak., C.A.

Dr. Eko Sembodo, M.M., M.Ak.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

Nafal Publishing

PT Nafal Global Nusantara

Jl. Utama 1 Metro 34112

Telp: +62823-7716-1512, +62 858-0920-7521

Email: nafalglobalnusantara@gmail.com

Anggota IKAPI No. 017/LPU/2024



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, September 2025

Penyelaras Aksara: Rizka Mutiara Annisa

Editor: Bela Ardiyanti

Perancang sampul: Rian Saputra

Penata letak: Vins Vananda

ISBN: 978-634-7241-67-2

x + 126 hlm ; 15,5x23 cm.

©September 2025



PRAKATA

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam membiayai pembangunan dan menjalankan fungsi-fungsi negara. Sebagai sumber utama penerimaan negara, perpajakan berkontribusi besar terhadap penyediaan infrastruktur, layanan publik, serta program-program sosial yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep dan praktik perpajakan menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap warga negara, terlebih dalam era transparansi dan akuntabilitas saat ini.

Perubahan yang terus berlangsung dalam sistem perpajakan, baik secara regulasi maupun teknis, menuntut adanya pembaruan pengetahuan dan pemahaman yang berkelanjutan. Reformasi perpajakan yang telah dilakukan sejak tahun 1983—sekarang menunjukkan upaya serius pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan modern. Penerapan sistem *self-assessment*, digitalisasi layanan pajak, serta keterlibatan Indonesia dalam kerja sama global seperti Automatic Exchange of Information (AEOI) merupakan contoh nyata dari dinamika tersebut.

Pemahaman yang komprehensif terhadap perpajakan tidak hanya diperlukan oleh petugas pajak, tetapi juga oleh mahasiswa, pelaku usaha,

akademisi, dan masyarakat umum. Literasi perpajakan yang kuat akan mendorong kesadaran dan kepatuhan yang tinggi, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap penerimaan negara dan keberlanjutan pembangunan. Melalui pendekatan yang sistematis, berbagai konsep dan regulasi perpajakan perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana, tetapi tetap akurat agar dapat dipahami oleh semua kalangan.

Materi ini disusun sebagai bentuk kontribusi dalam memperkuat pengetahuan di bidang perpajakan, dengan harapan dapat menambah wawasan, meningkatkan pemahaman, dan menumbuhkan sikap kritis terhadap kebijakan fiskal yang sedang berjalan. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam proses pembelajaran maupun pelaksanaan kewajiban perpajakan secara nyata di masyarakat. Semoga keberadaannya dapat turut memperkuat budaya sadar pajak sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif membangun Indonesia yang lebih baik.



DAFTAR ISI

Prakata	v
Daftar Isi	vii

BAB I

KONSEP DASAR PERPAJAKAN	1
Definisi Pajak.....	1
Fungsi Pajak.....	3
Jenis-Jenis Pajak.....	6
Karakteristik Pajak.....	9
Latihan Soal.....	10

BAB II

SEJARAH PERPAJAKAN	11
Sejarah Pajak Sebelum Masehi.....	11
Perkembangan Pajak di Indonesia	17
Penafsiran Peraturan Pajak.....	19
Penerimaan Pajak di Berbagai Negara.....	23

Sektor Penerimaan Negara	26
Latihan Soal	28

BAB III

TEORI PERPAJAKAN	29
Teori Asuransi	29
Teori Bakti	31
Teori Kepentingan	33
Teori Daya Pikul	34
Teori Asas Daya Beli.....	36
Latihan Soal	38

BAB IV

DASAR, PRINSIP, DAN ASAS PERPAJAKAN	39
Dasar Hukum dan Peraturan Perpajakan.....	39
Prinsip-Prinsip Pengenaan Pajak	42
Asas-Asas dan Sistem Pemungutan Pajak.....	44
Syarat Pemungutan Pajak	47
Latihan Soal	49

BAB V

MACAM-MACAM PAJAK DI INDONESIA	51
Pajak Penghasilan	51
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.....	56
Pajak Bumi dan Bangunan	59
Latihan Soal	61

BAB VI

MANAJEMEN PERPAJAKAN DI INDONESIA.....	63
Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan Pengusaha Kena Pajak	63
Lembaga atau Instansi Pengelola Pajak	68

Hak dan Kewajiban Perpajakan dalam <i>Self-Assessment</i>	73
Pelaporan Pajak dalam Surat Pemberitahuan	76
Latihan Soal	77

BAB VII

HUKUM PAJAK DAN SISTEMATIKA PERPAJAKAN

DI INDONESIA	79
Sistematika Hukum Pajak	79
Hukum Acara Perpajakan	83
Hukum Pajak dan Hubungannya dengan Hukum Lain	85
Pajak dan Pungutan Bukan Pajak di Indonesia	87
Pajak-Pajak Daerah	91
Latihan Soal	98

BAB VIII

KESADARAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA	99
Faktor-Faktor Kesadaran Wajib Pajak	99
Kesadaran Wajib Pajak dan Implikasinya terhadap	
Penerimaan Negara	102
Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap	
Penerimaan Pajak	104
Peran <i>Account Representative</i>	107
Pengaruh Kualitas Pelayanan <i>Accounting Representative</i>	109
Reformasi Perpajakan dalam Upaya Penerimaan dan	
Kesadaran Wajib Pajak	112
Latihan Soal	117

Daftar Pustaka	119
Profil Penulis	125



BAB I

KONSEP DASAR PERPAJAKAN

Definisi Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan, bahkan jumlahnya cenderung lebih besar dibandingkan sumber pendapatan lainnya. Hal ini tecermin dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana sektor perpajakan menjadi kontributor terbesar dalam penerimaan negara. Pajak tidak hanya berpengaruh terhadap penerimaan negara, tetapi juga berkontribusi terhadap pendapatan pemerintah daerah. Kontribusi tersebut mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan daerah lainnya sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Terdapat berbagai sudut pandang dari para ahli yang menjelaskan pengertian dan konsep pajak secara luas dan beragam, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

1. Pendapat Mardiasmo

Menurut Mardiasmo (2016), pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh warga negara. Meskipun bersifat koersif karena mengikuti ketentuan hukum, pembayaran pajak tidak secara langsung menimbulkan ketidakseimbangan dan digunakan oleh pemerintah untuk memperoleh manfaat secara maksimal. Pajak merupakan pembayaran wajib yang tidak disertai imbalan langsung dan harus dibayarkan kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara.

2. Pendapat Suandy

Menurut Suandy (2014), pajak adalah kontribusi finansial yang wajib disetorkan oleh individu maupun badan usaha kepada pemerintah. Definisi ini menekankan adanya unsur pemaksaan karena pembayaran pajak bukan merupakan hasil kesepakatan antara wajib pajak dan pemerintah. Sebaliknya, pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan norma atau hukum yang berlaku umum.

3. Pendapat Soemitro

Menurut Soemitro (1998), pajak adalah transfer kekayaan yang diatur secara hukum dan bersifat paksa dari sektor swasta ke sektor publik yang tidak melibatkan pembayaran langsung. Pajak berfungsi sebagai sarana pendanaan belanja publik serta instrumen untuk mencapai tujuan lain di luar sektor keuangan.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara. Pembayaran ini dilakukan tanpa imbalan langsung dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pajak bersifat memaksa dan bertujuan untuk membiayai pengeluaran publik serta mencapai tujuan lain di luar bidang keuangan. Pajak





BAB II

SEJARAH PERPAJAKAN

Sejarah Pajak Sebelum Masehi

Sejak Era Firaun, pajak secara historis telah menjadi kutukan bagi banyak orang. Hal ini menandakan bahwa sejarah perpajakan berasal dari zaman tersebut. Subjek pajak telah mendominasi sejarah umat manusia. Dinyatakan bahwa kebutuhan masyarakat manusia untuk bersosialisasi dan saling bergantung menyebabkan terciptanya pajak. Cara hidup seperti ini mengakibatkan suatu negara membutuhkan sumber daya untuk membiayai pengeluaran sehari-hari, terutama pada saat konflik. Peperangan merupakan hal biasa pada saat itu.

Menurut Mustaqiem (2014: 2), sejarah perpajakan terus mengalami perkembangan dari masa ke masa di berbagai negara. Beberapa di antaranya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pajak di masa Mesir

Sejauh pengetahuan yang dimiliki masyarakat masa kini, praktik perpajakan telah dikenal sejak zaman Mesir kuno. Pada masa pemerintahan para Firaun, pemungut pajak dikenal dengan sebutan Ahli Taurat. Mereka bahkan dikenai pajak atas penggunaan minyak goreng. Untuk memastikan tidak terjadi penghindaran pajak, para juru tulis melakukan audit terhadap rumah tangga guna memverifikasi jumlah minyak goreng yang digunakan. Namun, minyak goreng bekas tidak dikenai pajak. Tentu saja, proses audit pada masa itu sangat berbeda dengan sistem audit modern saat ini. Metode pengumpulan pajak yang digunakan kala itu kini hanya dapat diketahui melalui kajian para sejarawan dan antropolog.

2. Pajak di masa Yunani

Pada masa perang, bangsa Athena memberlakukan pajak Eisphora untuk membiayai kebutuhan konflik. Selama periode tersebut, seluruh warga negara wajib membayar pajak ini tanpa pengecualian; tidak ada pihak yang diberikan keistimewaan berupa pembebasan pajak. Setelah perang berakhir, warga diperbolehkan mengajukan permohonan restitusi pajak yang dananya akan dicari oleh fiskus dari sumber-sumber tambahan. Namun, belum ada kepastian apakah restitusi tetap berlaku apabila pasukan Athena mengalami kekalahan dalam pertempuran.

Selain Eisphora, bangsa Athena juga memungut metoikion yaitu pajak bulanan yang dikenal sebagai pajak suara atau pajak tol. Pajak ini dikenakan kepada warga asing, yaitu orang-orang yang lahir dari orang tua nonpenduduk Athena. Besaran pajak ditetapkan berbeda menurut jenis kelamin, yaitu satu drakhma untuk laki-laki dan setengah drakhma untuk perempuan.

3. Pajak di masa Romawi

Portoria atau bea masuk atas aktivitas impor dan ekspor merupakan sistem pajak pertama yang diterapkan di Roma. Dalam sejarah perpajakan Romawi, Kaisar Augustus dikenal sebagai sosok ahli strategi. Pada masa pemerintahannya, peran *publicani* sebagai pemungut pajak





BAB III

TEORI PERPAJAKAN

Teori Asuransi

Kata Belanda *assurantie* yang dalam hukum Belanda disebut sebagai *verzekering* merupakan asal kata dari “asuransi”. Istilah *assuradeur* digunakan untuk menyebut penjamin, sedangkan *geassureerde* merujuk pada tertanggung. Kedua istilah tersebut berasal dari kata *assurantie*. Secara umum, asuransi diartikan sebagai suatu bentuk jaminan. Dalam bahasa Indonesia, istilah asuransi sering digunakan sebagai sinonim dari kata *verzekering* (Muhammad, 2004: 26).

Dengan kata lain, asuransi adalah kontrak yang ditandatangani oleh tertanggung (pemegang polis) dan penanggung (sering kali perusahaan asuransi). Dalam hal tertanggung menderita kerugian, kerusakan, atau kerugian yang ditanggung oleh polis asuransi maka penanggung bersedia membayar ganti rugi. Perlindungan terhadap tanggung jawab hukum

pihak ketiga bertanggung adalah manfaat lain dari asuransi. Artinya, polis asuransi dapat memberikan perlindungan finansial jika bertanggung berada dalam situasi di mana ia bertanggung jawab secara hukum kepada pihak ketiga (Didin, 2009: 5).

Karena pemerintah melindungi hak-hak masyarakat, pajak diibaratkan premi asuransi yang harus dibayar setiap orang. Hal ini sejalan dengan Teori Asuransi. Menurut teori ini, pajak ibarat premi asuransi di mana negara bertindak sebagai penanggung dalam kontrak asuransi dan wajib pajak bertindak sebagai tertanggung (Soemitro, 1992: 29).

Kinerja dan kontra-kinerja berhubungan langsung dalam perjanjian asuransi. Kemampuan tertanggung untuk membayar premi secara langsung memengaruhi kemampuannya untuk mendapatkan kompensasi jika terjadi kerugian. Namun, kewajiban untuk memberikan kompensasi jika terjadi kerugian menyeimbangkan hak penanggung untuk menagih premi. Namun pada kenyataannya, negara tidak menawarkan kompensasi langsung kepada korban kemalangan atau kehilangan. Tidak ada manfaat pajak yang jelas dan dapat ditentukan. Karena banyaknya kekurangan ini, teori ini akhirnya dibatalkan.

Teori Asuransi menyamakan pajak dengan premi asuransi, di mana wajib pajak dianggap sebagai tertanggung yang membayar premi kepada negara sebagai penanggung. Teori ini mengusulkan bahwa pembayaran pajak oleh warga negara adalah imbalan atas perlindungan hak-hak mereka oleh pemerintah, mirip dengan bagaimana tertanggung membayar premi untuk mendapatkan ganti rugi dari penanggung dalam perjanjian asuransi.

Namun, perbedaan mendasar terletak pada kenyataan bahwa hubungan antara pembayaran pajak dan manfaat yang diterima tidak sejelas dalam kontrak asuransi, di mana ada imbalan langsung yang dapat diidentifikasi. Kelemahan utama dari Teori Asuransi adalah bahwa negara tidak memberikan ganti rugi secara langsung atas kerugian individu seperti yang dilakukan dalam sistem asuransi.

Pajak tidak memberikan imbalan yang langsung dan spesifik kepada pembayar pajak sehingga tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan





BAB IV

DASAR, PRINSIP, DAN ASAS PERPAJAKAN

Dasar Hukum dan Peraturan Perpajakan

Pajak bersifat wajib, artinya setiap orang atau badan yang telah sah ditetapkan sebagai wajib pajak wajib membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Karena aturan tersebut bersifat wajib, pemerintah harus membuat landasan hukum agar semua pihak dapat mematuhi, mempertanggungjawabkannya, menjamin keamanan, dan kekuatan pelaksanaannya.

Pajak merupakan beban masyarakat, terdapat landasan filosofis dalam pembentukan undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, persetujuan masyarakat terlebih dahulu harus diperoleh untuk penetapan pajak melalui proses yang digunakan oleh wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR). Penerapan peraturan perpajakan terkadang memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui berbagai bentuk peraturan, padahal pengaturan perpajakan dalam bentuk undang-undang sangatlah penting (Khalimi, 2020: 20).

Dasar perpajakan telah diatur dalam undang-undang pada pasal 23A yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang.” Sebagai kelanjutan dari pasal tersebut agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, Khalimi (2020: 21—22) menyebutkan bahwa terdapat sembilan undang-undang yang menjadi dasar hukum dan mengatur pemungutan pajak di Indonesia, yaitu sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1985 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan penyelesaian Sengketa Pajak yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1





BAB V

MACAM-MACAM PAJAK DI INDONESIA

Pajak Penghasilan

Suatu jenis pajak yang disebut pajak penghasilan (PPh) dipungut, baik terhadap orang pribadi maupun badan hukum berdasarkan uang yang mereka hasilkan atau terima selama suatu tahun pajak tertentu. Seluruh sumber penghasilan yang diterima selama periode tersebut dikenakan PPh yang berlaku, baik bagi perorangan maupun badan usaha (Mangoting, 2001).

Semacam pajak yang disebut pajak penghasilan dipungut atas uang yang diterima, baik oleh orang pribadi maupun badan usaha selama suatu masa pajak. Perhitungan pajak penghasilan ini memperhitungkan sejumlah sumber pendapatan, antara lain dividen, bunga, pendapatan perusahaan,

dan gaji. Tujuan utama pajak penghasilan adalah mengumpulkan uang bagi negara untuk mendanai pelayanan publik dan pembangunan. Selain itu, mengatur distribusi pendapatan secara lebih adil di masyarakat dengan memberlakukan tarif pajak progresif yang meningkat seiring dengan tingkat pendapatan.

Selain menjadi sumber pendapatan negara, pajak penghasilan juga memiliki fungsi sebagai alat pengendalian inflasi dan penggerak pertumbuhan ekonomi. Dengan memperhitungkan penghasilan individu dan badan usaha, pemerintah dapat mengatur aliran uang dalam masyarakat untuk menekan tingkat inflasi. Pajak penghasilan biasanya digunakan sebagai instrumen untuk mendorong investasi dan perkembangan usaha dengan memberlakukan insentif pajak pada sektor-sektor tertentu guna merangsang pertumbuhan ekonomi.

Terdapat beberapa jenis dari pajak penghasilan sebagai berikut.

1. Pajak penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan Pasal 21 adalah mekanisme pembayaran pajak yang dilakukan secara berkala dalam tahun pajak berjalan. Pajak ini dipotong langsung dari penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi di dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu. Menurut Zulaikha (2017: 15—17) beberapa objek yang dikenai wajib pajak penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut.

- a. Karyawan.
- b. Penerima pesangon, pensiun, manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk warisannya juga menjadi wajib pajak PPh Pasal 21.
- c. Wajib pajak PPh Pasal 21 dari kategori bukan karyawan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari penyediaan jasa. Kelompok ini terdiri dari beberapa hal berikut.
 - 1) Profesional lepas yang mencakup pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.





BAB VI

MANAJEMEN PERPAJAKAN DI INDONESIA

Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan Pengusaha Kena Pajak

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan. Namun, perlu disadari bahwa masing-masing subjek pajak dapat memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa subjek pajak meliputi orang pribadi, badan usaha, warisan yang belum terbagi sebagai pengganti yang berhak, dan bentuk usaha tetap (BUT) yang diperlakukan sama seperti badan usaha (Sakti, 2018).

Menurut Khalimi (2020: 72—73) pada dasarnya subjek pajak terbagi menjadi dua sebagai berikut.

1. Subjek pajak dalam negeri

Individu atau badan hukum yang termasuk sebagai subjek pajak dalam negeri terdiri dari beberapa kategori sebagai berikut.

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan termasuk dalam kategori subjek pajak dalam negeri. Demikian pula, orang yang berniat untuk menetap di Indonesia dalam satu tahun pajak juga dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari instansi pemerintah yang memenuhi syarat, seperti didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; seluruh dananya berasal dari APBN atau APBD; pendapatannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah; serta pembukuannya diawasi oleh aparat pengawas fungsional negara.
- c. Harta warisan yang belum dibagi secara keseluruhan berfungsi sebagai pengganti subjek pajak orang pribadi yang berhak atas warisan tersebut.

2. Subjek pajak luar negeri

Berbeda dengan topik perpajakan dalam negeri, subjek pajak luar negeri memiliki sejumlah persyaratan yang harus diperjelas sebagai berikut.

- a. Orang pribadi yang bukan penduduk dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun serta tidak memiliki badan hukum atau kantor tetap di Indonesia, termasuk subjek pajak luar negeri. Namun, jika orang tersebut menjalankan usaha melalui badan hukum di Indonesia maka penghasilannya tetap dikenai pajak di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang bukan penduduk dan tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam setahun serta tidak memiliki badan hukum atau kantor tetap di Indonesia, termasuk subjek pajak luar negeri. Mereka tetap dikenakan pajak apabila memperoleh





BAB VII

HUKUM PAJAK DAN SISTEMATIKA PERPAJAKAN DI INDONESIA

Sistematika Hukum Pajak

Sistematika hukum pajak merujuk pada struktur dan pengaturan hukum yang terkait dengan perpajakan dalam suatu negara. Ini mencakup aturan-aturan yang mengatur pengumpulan, penilaian, dan pembayaran pajak oleh wajib pajak, serta prosedur hukum yang terkait dengan penegakan aturan perpajakan. Dalam sistematika hukum pajak, terdapat berbagai prinsip hukum pajak yang menjadi dasar dalam perumusan dan interpretasi peraturan perpajakan.

Selain itu, struktur hukum pajak juga mencakup berbagai ketentuan tentang jenis-jenis pajak, klasifikasi wajib pajak, prosedur perpajakan, serta sanksi hukum bagi pelanggaran aturan perpajakan. Sistematika hukum

pajak menjadi penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan negara untuk memperoleh pendapatan dari pajak dengan hak-hak dan kewajiban wajib pajak. Menurut Ziski (2016: 2—3) pembagian hukum pajak dibagi menjadi dua sebagai berikut.

1. Hukum pajak materiel

Hukum pajak materiel adalah hukum pajak yang memuat norma-norma mengenai situasi, tindakan, dan peristiwa hukum yang menjadi dasar penentuan pajak, pihak yang wajib membayar pajak, serta besarnya pajak. Hukum ini juga mengatur segala hal yang berkaitan dengan timbulnya, besarnya, dan penyelesaian utang pajak, termasuk hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

Pajak materiel adalah peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur subjek, objek, dan tarif pajak untuk masing-masing jenis pajak. Menurut Ayza (2017: 108), undang-undang pajak yang termasuk dalam kategori ini merupakan bagian dari hukum pajak materiel. Beberapa di antaranya sebagai berikut.

- a. Pasal 23A UUD RI 1945 mengalami perubahan ketiga yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”
- b. PPh, PPN dan PPnBM, PBB, bea materai, BPHTB, bea masuk, dan cukai.
- c. *Mutual agreement procedure* (MAP) adalah alternatif bagi wajib pajak untuk menyelesaikan perselisihan yang melibatkan pemajakan berganda. Prosedur ini juga digunakan dalam kasus ketika terdapat indikasi bahwa tindakan otoritas negara mitra telah menyebabkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau perselisihan harga transfer.
- d. *Advance pricing agreement* (APA) adalah suatu perjanjian yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dengan kata lain, APA merupakan kesepakatan yang disusun sebelumnya antara perusahaan multinasional dan satu atau lebih otoritas pajak suatu negara terkait dengan penggunaan metode harga transfer. Fokus utamanya adalah





BAB VIII

KESADARAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA

Faktor-Faktor Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks. Kualitas layanan publik yang diterima oleh wajib pajak dapat memengaruhi tingkat kesadaran mereka. Semakin baik layanan yang diberikan oleh pemerintah termasuk dalam hal pelayanan pajak, semakin tinggi kemungkinan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Sofianti, 2022).

Selain itu, faktor sosial dan budaya juga memainkan peran penting. Misalnya, tingkat pendidikan dan pemahaman tentang pentingnya pembayaran pajak dapat memengaruhi kesadaran wajib pajak. Selanjutnya, tingkat

kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem perpajakan juga dapat mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak.

Jika wajib pajak merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan akan digunakan secara efisien untuk kepentingan masyarakat, mereka cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Dalam konteks ini, transparansi, akuntabilitas, dan integritas pemerintah dalam mengelola pajak memainkan peran krusial.

Menurut Siat (2013: 44—45) beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut.

1. Faktor kepatuhan pajak

Kepatuhan pajak bukanlah sekadar ketaatan tanpa sikap kritis. Semakin maju suatu masyarakat dan pemerintahannya, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak. Namun di sisi lain, masyarakat juga cenderung semakin kritis bukan terhadap eksistensi pajak sebagai instrumen, melainkan terhadap kebijakan perpajakan itu sendiri, seperti tarif, perluasan subjek, dan objek pajak.

Tidak akan pernah ada situasi di mana semua warga memiliki kesadaran membayar pajak; selalu akan ada sebagian kecil yang menolak membayar. Sama seperti dalam kasus ketaatan berlalu lintas, meskipun mayoritas masyarakat tertib selalu ada beberapa yang melanggar hukum. Pelanggaran ini biasanya dikenai sanksi sebagai hukuman.

Namun, secara moral tidak tepat untuk menggeneralisasi bahwa orang membayar pajak semata-mata untuk menghindari sanksi atau hukuman. Indikator kepatuhan perpajakan bisa dilihat melalui dua hal, yaitu pemahaman tentang fungsi pajak dan kesadaran akan kewajiban membayar pajak.

2. Faktor petugas pajak

Dalam faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran wajib pajak, peran petugas pajak sangat penting. Mereka bertanggung jawab untuk menegakkan aturan perpajakan. Harapan akan sikap mereka yang simpatik, membantu, mudah dihubungi, dan jujur dapat memengaruhi motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Sesuai dengan peraturan





DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto. “Politik Hukum Pengaturan Prinsip Self Assesment System Atas Pelaporan Harta Kekayaan Wajib Pajak dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(1): 25—36. 2021.
- Aristanti, Widyaningsih. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.
- Atmadja. “Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia: Perkembangan dan Dampaknya”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1): 83—94. 2000.
- Ayza, Bustamar. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco.
- Brotodihardjo, Santoso. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Dewi, Liana Sari. 2023. *Perpajakan Berdasarkan Pelayanan dan Pemahaman Kesadaran*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Hafidhuddin, Didin, dkk. 2009. *Solusi Berasuransi (Lebih Indah dengan Syariah)*. Bandung: Salmadani Pustaka Takaful.

- Hamid. 2019. *Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*. Penerbit CV Sarnu Untung.
- Herriyanto dan Toly. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan”. *Tax dan Accounting Review*, 1(1): 124. 2013.
- Husna, dkk. 2023. *Hukum Pajak Indonesia*. CV Gita Lentera.
- Juwita, dkk. “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Peraturan Pajak E-Commerce dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan*, 12(2): 56—64. 2021.
- Khalimi dan Moch Iqbal. 2020. *Hukum Pajak Teori dan Praktik*. Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Kuntadi, C. 2023. *Audit Internal Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Kurniasih. “Pembaharuan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak”. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(2): 213—228. 2016.
- Lazuardi dan Rakhmayani, A. N. “Implementasi Tax Planning Melalui Pemanfaatan Grey Area Perpajakan untuk Penghematan PPh Terutang”. *Jurnal Ekbis*, 19(2): 1157—1171. 2018.
- Lovihan. “Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Layanan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi di Kota Tomohon”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing” Goodwill*, 5(1). 2014.
- Lukito. “Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan E-Commerce”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3): 349—367. 2017.
- Mangoting dan Sadjiarto. “Pengaruh Postur Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(2): 106—116. 2013.

- Mangoting. "Pajak Penghasilan dalam Sebuah Kebijaksanaan". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(2): 142—156. 2001.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marsyahrul, Tony. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mayasari, Risa dan I Made Narsa. "Kajian Kritis terhadap Strategi Reformasi Perpajakan dalam Menyambut Era Digital". *Jurnal Akuntansi*, 30(2): 414—427. Januari 2020.
- Muhasan, Imam. "Menakar Ulang Spesialitas Hukum Pajak dalam Lapangan Hukum di Indonesia: Tinjauan atas Penerapan Kompetensi Absolut dalam Penyelesaian Sengketa Pajak". *Jurnal Pajak Indonesia*, 1(1): 12—22. 2017.
- Mustaqiem. 2014. *Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Mata Padi Presindo.
- Nurachmadi, dkk. "Kewajiban Bayar Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Aset Berstatus Wakaf". *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2): 42—50. 2023.
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Depok: Erlangga.
- Rahayu dan Lingga. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung)". *Jurnal akuntansi*, 1(2): 119—138. 2009.

- Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga. “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Akuntansi*, 1(2): 119—138. November 2009.
- Rahim, dkk. “Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Hukum Administrasi Negara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003”. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9): 7012—7018. 2023.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. edisi ketujuh. Jakarta: Salemba Empat.
- Ritonga, Pandapotan. 2011. “Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Pelayanan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Timur”. Disertasi pada Universitas Sumatera Utara.
- Rusjdi, Muhammad. 2003. *KUP: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: PT Indeks.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2007. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sakti dan Fauzia. “Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut)”. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1): 160—173. 2018.
- Santosa, Djoko dan Rusdianto Sesung. “Reformasi Hukum Perpajakan dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan dan Kepatuhan Wajib Pajak”. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 26(2): 110—119. Mei 2021.
- Saputra, S. dan T. Y. Sihombing. “Analisis Kualitas Pelayanan Pergudangan pada PT Agility International Cabang Surabaya”. *Pro Mark*, 10(2). 2020.
- Sarunan. “Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak

- Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado”. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4). 2016.
- Satriya, dkk. 2024. *Konsep Dasar Perpajakan: Memahami Konsep-Konsep Dasar dalam Kajian Perpajakan di Indonesia*. Jambi: PT Green Pustaka Indonesia.
- Siat, Christian Cahyaputra dan Agus Arianto Toly. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya”. *Tax & Accounting Review*, 1(1): 41. 2013.
- Sinaga. “Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1). 2018.
- Soemitro, Rochmat. 1988. *Penghantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.
- Soemitro, Rochmat. 1992. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Eresco.
- Sofianti dan Wahyudi. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak)”. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 13(1): 180—192. 2022.
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak*. edisi keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Sula, Muhammad Syakir, dkk. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General)*. Jakarta: Gema Insani.
- Sulistiyari, dkk. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan, Konsultasi Account Representative, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Badung Selatan”. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 4(2): 289—300. 2022.
- Sundry. “Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. *Aktualita: Jurnal Hukum*, 1(1): 279—294. 2018.

- Suprajadi. “Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 22, 23, 24, 25 dan Pajak Penghasilan Final”. *Bina Ekonomi*, 5(1). 2001.
- Supramono dan Damayanti Theresia Woro. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sutedi. 2022. *Hukum Pajak*. Penerbit: Sinar Grafika.
- Syarifudin, Akhmad. 2018. *Buku Ajar Perpajakan*. Kebumen: STIE Putra Bangsa.
- Tiraada. “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan”. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3). 2013.
- Wahid, A. “Dualisme Pajak di Jawa: Administrasi Pajak Tanah di Wilayah Vorstenlanden pada Masa Kolonial, 1915—1942”. *Lembaran Sejarah*, 13(1): 28—47. 2017.
- Wahyudi. “Keberadaan dan peran Pengadilan Pajak dalam Memberikan Keadilan Substantif Kepada Wajib Pajak”. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 5(2): 71—85. 2019.
- Wicaksono, dkk. 2022. *Perpajakan*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Yuswanto. 2012. *Hukum Desentralisasi Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Zaikin, dkk. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening”. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(1): 57—76. 2023.
- Ziski, Azis. 2016. *Pepajakan Teori dan Kasus*. Medan: CV Madenatera.
- Zulaikhah, Siti. 2018. *Perpajakan Teori dan Latihan Soal*. Surakarta: Oase Pustaka.



PROFIL PENULIS



Dr. Maya Sova, S.E., Ak., M.Ak., C.A., lahir di Medan, Sumatera Utara. Saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Program Studi Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Respati Indonesia Jakarta untuk periode 2024—2029. Selain itu, penulis juga berperan sebagai asesor dalam penilaian beban kerja dosen (BKD).

Sebelumnya, penulis pernah menjabat sebagai Kepala Unit Penjaminan Mutu di Universitas Respati Indonesia pada tahun 2015—2019. Kariernya sebagai dosen dimulai di Politeknik Negeri Medan, tempat penulis mengajar pada tahun 1995—2005. Selanjutnya, penulis juga menjadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Jurusan Administrasi Perpajakan pada tahun 2015—2019.

Riwayat pendidikan penulis mencakup gelar Sarjana Ekonomi (S-1) Jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara yang diperoleh pada tahun 1995, serta gelar Magister Akuntansi (S-2) dari Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I Jakarta pada

tahun 2010. Saat ini, penulis merupakan mahasiswa aktif pada program Doktor Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi Akuntansi Manajemen di Universitas Persada Indonesia Y.A.I Jakarta dan sedang berada di semester akhir studi.



Dr. Eko Sembodo, M.M., M.Ak., adalah dosen dan ahli di bidang keuangan negara pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Respati Indonesia, Jakarta. Penulis pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Respati Indonesia pada dua periode, yaitu tahun 2004—2006 dan 2010—2012. Selain itu, penulis juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada tahun 2005—2006.

Pengalaman internasionalnya mencakup partisipasi dalam pelatihan audit berbantuan luar negeri di Filipina dan kegiatan Working Group on Environmental Audit di Warsawa, Polandia. Saat ini selain aktif sebagai dosen keuangan, penulis juga menjabat sebagai Wakil Ketua I Bidang Pendidikan di Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Bhakti Nugraha, Tangerang. Menjadi dosen adalah cita-cita penulis sejak kecil sebagai bentuk darma bakti kepada bangsa dan negara dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejak tahun 1996, penulis telah mengabdikan diri di dunia pendidikan tinggi.

Buku tentang perpajakan ini, diharapkan dapat menjadi referensi yang melengkapi literatur yang telah ada serta menambah wawasan bagi mahasiswa dan para pendidik mengenai perpajakan di Indonesia. Selain sebagai akademisi beliau juga aktif sebagai ahli keuangan negara, khususnya dalam penghitungan kerugian negara.

KESADARAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA



Kesadaran wajib pajak merupakan aspek fundamental dalam sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan. Tanpa adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pemerintah akan menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan dana yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program kesejahteraan sosial. Kesadaran pajak yang rendah berdampak langsung pada kemampuan negara dalam melaksanakan fungsi-fungsinya.

Melalui buku ini, kami berupaya mengupas berbagai contoh pajak-pajak yang ada di Indonesia. Kami juga menyajikan analisis mendalam tentang penegakan hukum perpajakan. Pembahasan ini mencakup berbagai strategi yang telah diterapkan serta tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

Di dalam buku ini, memuat materi-materi berikut.

- Konsep Dasar Perpajakan
- Sejarah Perpajakan
- Teori Perpajakan
- Dasar, Prinsip dan Asas Perpajakan
- Macam-Macam Pajak di Indonesia
- Manajemen Perpajakan di Indonesia
- Hukum Pajak dan Sistematika Perpajakan di Indonesia
- Kesadaran Wajib Pajak di Indonesia

